KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH BALI
DIVISI PEMASYARAKATAN

NOMOR SOP	W.20.OT.02.02-8125
TANGGAL PEMBUATAN	26 November 2019
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	26 November 2019
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH Sutrisno NIP 196210151985031002

NAMA SOP : IJIN KUNJUNGAN KEAGAMAAN

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan	1. Memahami syarat dan tata cara pemberian ijin kunjungan keagamaan bagi WBP di Lapas / Rutan 2. Mengetahuai Tugas dan Fungsi Organisasi
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Ijin Kunjungan Keagamaan	1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Handphone
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Jika SOP Ijin Kunjungan Keagamaan ini tidak berjalan, maka terhambatnya proses pemberian kegiatan pembinaan rohani bag Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas / Rutan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivpas	Kabid Bina,Bimpas, Infokom	Kasubid Bimkemas dan Pengentasan Anak	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisikan surat Ijin Kunjungan Keagamaan dari Gereja/ Organisasi Masyarakat/ LSM/ Yayasan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Ke Lapas / Rutan Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali	MULAI					Surat/Nota Dinas	15 Menit	Disposisi Ka.Kanwil	
2	Mendisposisikan surat Ijin Kunjungan Keagamaan dari Gereja/ Organisasi Masyarakat/ LSM/ Yayasan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Ke Lapas / Rutan kepada Kabid Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan komunikasi						Disposisi Ka.Kanwil	15 Menit	Disposisi Kepala Divisi Pemasyarakatan	
3	Mendisposisikan surat Ijin Kunjungan Keagamaan dari Gereja/ Organisasi Masyarakat/ LSM/ Yayasan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Ke Lapas / Rutan kepada Kasub Bid Bimkemas dan Pengentasan Anak						Disposisi Kepala Divisi Pemasyarakatan	15 Menit	Disposisi Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi	
4	Melakukan Pemeriksaan terhadap kelengkapan surat ijin kunjungan keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan						Disposisi Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan	15 Menit	Disposisi Kepala Sub Bidang Bimkemas dan Pengentasan Anak	
5	Menyiapkan bahan untuk dibuatkan jawaban kepada pihak yang memohon ijin (persetujuan / penolakan)				T		Disposisi Kepala Sub Bidang Bimkemas dan Pengentasan Anak	15 Menit	Konsep Surat Ijin Kunjungan Keagamaan	
6	Menyusun surat jawaban permintaan ijin kunjungan keagamaan bagi WBP di Lapas / Rutan			T		Y	Konsep Surat Ijin Kunjungan Keagamaan	5 Menit	Surat Persetujuan Ijin kunjungan	
7	Meneliti dan mengkoreksi surat persetujuan ijin kunjungan keagamaan bagi WBP di Lapas / Rutan		T		Y		Surat Persetujuan Ijin kunjungan	5 Menit	Surat Persetujuan Ijin kunjungan	
8	Menyetujui surat persetujuan ijin kunjungan keagamaan bagi WBP di Lapas / Rutan			Y			Surat Persetujuan Ijin kunjungan	1 Menit	Surat Persetujuan Ijin kunjungan	
9	Mengetahui dan Menyetujui Ijin Kunjungan Keagamaan bagi WBP di Lapas / Rutan	SELESAI					Surat Persetujuan Ijin kunjungan	1 Menit	Surat Persetujuan Ijin kunjungan	